

**PERLINDUNGAN NEGARA
TERHADAP ANAK TERLANTAR (KOMPARASI HUKUM DI
INDONESIA DENGAN TINJAUAN FIQH SIYASAH)**

Rahmayanti, Andi Sukmawati Assaad

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Email: rahmayanti_mhs17@iainpalopo.ac.id

Abstract: *This article discusses the State's Constitutional Protection of Abandoned Children in Indonesia and a Review of Siyasa Fiqh. This research aims to find out the general overview of abandoned children in Indonesia, to know the Constitutional protection of the Republic of Indonesia for abandoned children, and to find out about the fiqhi siyasah protection for abandoned children. The type of research used is library research using a normative juridical approach. The results of this research show that: 1. Based on data from the Indonesian Child Protection Commission for the last five years, starting from 2016-2020, the dominant type of child neglect cases are children with social welfare problems. In 2016-2018, there was an increase in cases of abandoned children, while in 2019-2020, there was a decrease in cases of abandoned children. 2. The Ministry of Social Affairs is assisted in carrying out its duties by the Social Service in each Regency/City. The forms of legal protection by the government for abandoned children include supervision, prevention, care, counseling, social rehabilitation, and social assistance. 3. Based on the protection of siyasah fiqh for abandoned children which refers to the siyasah dusturiyah (constitution), the government is responsible for protecting abandoned children. The government's role is very much needed in handling abandoned children in line with Islamic law. If the policy has implications for the benefit of the people, then it is considered correct by the Shari'a. On the other hand, if the policy positively impacts the people, it is considered to violate the Sharia.*

Keywords: *Abandoned Children, Constitutional Protection of the Republic of Indonesia and Fiqh Siyasa.*

Abstrak: Artikel ini membahas Perlindungan Konstitusional Negara Terhadap Anak Terlantar di Indonesia dan Tinjauan *Fiqh Siyasa*. Penelitian ini bertujuan mengetahui tinjauan umum anak terlantar di Indonesia, mengetahui perlindungan Konstitusional Negara Republik Indonesia terhadap anak terlantar, dan mengetahui perlindungan *fiqhi siyasah* terhadap anak terlantar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) dengan

menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia 5 tahun terakhir mulai tahun 2016-2020 jenis kasus penelantaran anak yang dominan adalah anak penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pada tahun 2016-2018 mengalami peningkatan kasus anak terlantar sedangkan pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan kasus anak terlantar. 2. Kementerian sosial dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Dinas Sosial yang berada di tiap Kabupaten/Kota. Adapun bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap anak terlantar meliputi: pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial. 3. Berdasarkan perlindungan *fiqh siyasah* terhadap anak terlantar yang merujuk pada *siyasah dusturiyah* (konstitusi) yang menjadi tanggung jawab terhadap perlindungan anak terlantar adalah pemerintah. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam penanganan anak terlantar yang sejalan dengan syariat Islam. Jika kebijakan tersebut berimplikasi pada kemaslahatan rakyat maka dianggap benar oleh syariat. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut berdampak mafsadat pada rakyat maka dianggap menyalahi syariat.

Kata Kunci: Anak Terlantar, Perlindungan Konstitusional Negara Republik Indonesia, *Fiqh Siyasah*.

PENDAHULUAN

Perhatian yang besar terhadap anak, berarti perhatian yang besar pula pada Negara, Bangsa dan Agama. Untuk itu potensi anak perlu dikembangkan semaksimal mungkin serta dilindungi dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi agar hak-hak konstitusional pada anak dapat terjamin dan terpenuhi sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kemampuannya. Sebagai Negara yang berideologikan pancasila, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang beragam namun semuanya memberikan ketegasan dalam upaya perlindungan hak-hak konstitusional pada anak-anak terlantar sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa: Pemeliharaan terhadap anak-anak terlantar yang ada di Indonesia adalah sebuah tujuan Negara hukum untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusional terhadap anak-anak terlantar yang dinyatakan oleh pasal tersebut diatas agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi. Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang dari orang tua/wali sakit, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh) sehingga tidak

dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun social.¹

Di dalam hukum Islam telah memberikan isyarat perlindungan anak yang dikehendaki Allah SWT tertuang dalam firman-Nya QS. Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu perbuat.²

Esensi ayat di atas adalah semangat menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap anak. Islam memiliki standar yang mutlak dengan penggabungan norma dasar ilahi dengan prinsip dasar insani.

Jadi mengenai penelantaran anak baik menurut aspek yuridis maupun Islam sama-sama melarang terjadinya penelantaran anak dan bagi pelaku penelantaran anak menurut yuridis akan dikenakan pasal 77B Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76B (Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).” Sedangkan menurut Islam, jelas melarang terjadinya penelantaran terhadap anak, jangankan menelantarkan manusia, menelantarkan kucing dengan mengurung dan tidak memberi makan dan minum saja sudah dilarang dalam Islam dan hukumannya jika tidak bertaubat maka akan disiksa di neraka.³ Berdasarkan uraian di atas menarik untuk mengadakan sebuah penelitian yang membahas Perlindungan Konstitusional Negara Terhadap Anak Terlantar di Indonesia dan Tinjauan *Fiqh Siyasah*.

LANDASAN TEORI

1. Perlindungan Konsitusional

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh

¹ Zulfahmi, “PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL ANAK TERLANTAR DI INDONESIA” I, no. 2 (2014): 1–2.

² Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah* (Bandung: Hilal, 2014).

³ Ahmad Rosyadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif” (UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 8–9.

seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.⁴

Pengertian secara leksikal kata perlindungan dalam hal ini menunjukkan pada peristiwa atau perbuatan. Perlindungan juga diartikan sebagai hal atau perbuatan yang berupa pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi dari bahaya atau resiko yang mengancamnya.⁵

Konstitusi adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. John Ferejohn mengemukakan prinsip-prinsip konstitusionalisme. Menurut Ferejohn, konstitusionalisme adalah ajaran yang menekankan prinsip bahwa kekuasaan negara harus didefinisikan dan ditentukan batas-batasnya oleh konstitusi, sehingga pemerintah juga harus tunduk pada konstitusi. Dalam praktiknya, konstitusionalisme merupakan serangkaian proses interpretasi yang dilakukan dalam sebuah komunitas dimana para anggotanya terlibat dalam politik kekuasaan dan ikut menentukan apa yang diperbolehkan atau dipersyaratkan oleh konstitusi dalam hal-hal yang spesifik. Dengan demikian hakikat konstitusionalisme adalah penghormatan atas aturan-aturan yang termuat dalam teks konstitusi.

Berdasarkan konsep tersebut, Ferejohn berkesimpulan konstitusionalisme memiliki elemen pandangan ke belakang dan ke depan (*backward and forward looking*). Elemen pandangan ke belakang memerlukan interpretasi sejarah dan kultural untuk membangun makna teks konstitusi (baik untuk memperluas ataupun membatasi kewenangan pemerintah). Sedangkan elemen pandangan ke depan mempertimbangkan akibat atau efek dari hukum yang diterapkan dalam rangka mengfungsikan sistem politik dalam kehidupan publik. Elemen pandangan ke belakang sering dipandang sebagai justifikasi atau legalitas sedangkan elemen pandangan ke depan mendasarkan pada domain kebutuhan praktikal dan asas kegunaan.⁶

2. Anak Terlantar

Terlantar berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, dan tidak terurus. Bentuk anak terlantar pada umumnya ditemukan dalam kondisi gizi buruk, kurang gizi, tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, pemaksaan anak menjadi pengemis atau pengamen, anak jalanan,

⁴ Dedi Putra Insar, "Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Perkebunan di Indonesia" (Universitas HKBP Nommensen, 2019), 8–9.

⁵ Denny Kusmawan, "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku," *Perspektif* 19, no. 2 (2014): 138, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.16>.

⁶ Hamdan Zoelva, "Constitutional Dan Question Perlindungan-Hak Konstitusional Negara," *Jurnal Media Hukum* 19, no. 12 (2012): 1–14, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1984>.

buruh pabrik, pembantu rumah tangga (PRT), pemulung, dan jenis pekerjaan lain yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak.⁷

Seorang anak dikatakan terlantar bukan kerana ia sudah tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya. Anak terlantar adalah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Terlantar disini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak tumbuh kembang secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan memadai tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidak mengertian orang tua, karena ketidak mampuan, atau karena kesengajaan.⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian atau disebut juga dengan *library research* dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara kegiatan mencari, membaca dan mencatat dari buku, jurnal, skripsi, artikel, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan penelitian untuk menghimpun informasi yang relevan terkait dengan topik atau masalah yang sedang diteliti.

Analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan semua data yang ada untuk selanjutnya dilakukan proses *editing* dan diinterpretasi untuk kemudian di analisis. Analisis terhadap data dilakukan secara bertahap sehingga data yang kurang dapat diketahui dan dilengkapi dengan pengambilan data tambahan untuk kemudian diseleksi dan disusun secara teratur dan dituangkan dalam bentuk kalimat atau kata-kata yang tepat dan sesuai untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan berbagai ketentuan atau peraturan, teori-teori maupun pendapat para ahli.

Analisa data yang sudah didapatkan kemudian membandingkannya dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 34 UUD 1945 tentang Hak Konstitusional Anak Terlantar, UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan juga *Fiqh Siyasah*, selanjutnya membuat kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum Anak Terlantar di Indonesia

Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu (karena beberapa kemungkinan: kemiskinan, salah seorang/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh)

⁷ Abu Harairah, *Kekerasan Terhadap Anak*, 1st ed. (Bandung: Nuansa, 2006), 55.

⁸ Amanda Tikha Santriati, "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak," *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan* 1, no. 1 (2020): 1-13.

sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.⁹

Adapun pengertian anak terlantar seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa “Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial” dan pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga menjelaskan “Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.” Didukung dengan Pasal 20 UU Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.”¹⁰

Adapun badan-badan atau lembaga yang menangani anak terlantar di Indonesia yaitu seperti Dinas Sosial, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Kasus penelantaran anak yang terjadi di Indonesia biasanya sering kita lihat di lampu merah jalanan baik di siang hari atau di malam hari, anak-anak yang menjajakan koran, mengamen, dan meminta-minta demi mendapatkan rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ini adalah contoh fenomena sosial yang terjadi. Seperti penelantaran anak yang dilakukan oleh orang tuanya terhadap lima anaknya di perumahan Citra Gran, Cibubur, Jakarta Timur. Orang tua yang tidak boleh mengizinkan anaknya masuk dan pulang kerumah selama satu bulan hingga anaknya tidur di pos satpam kompleks perumahan tersebut, menyiksa anak-anaknya dengan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka di tubuh anak-anaknya, tidak memberikan anak-anaknya kebutuhan hidupnya baik sandang, pangan dan papan. Hingga akhirnya kedua orang tuanya dilaporkan oleh masyarakat dengan tuduhan tindak pidana penelantaran anak.¹¹

Melihat hal tersebut perlu adanya peningkatan mengenai pemberdayaan terhadap anak terlantar, Seperti halnya di Kota Makassar terdapat beberapa tempat-tempat untuk menampung anak jalanan yang bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak jalanan baik itu berupa rumah singgah ataupun panti asuhan. Setiap tempat tersebut itu memiliki pendamping masing-masing, baik itu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) ataupun pekerja sosial. Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan (LPA Sulsel) melakukan program untuk melatih para pekerja sosial ini sebelum mendampingi anak jalanan. Hal ini

⁹ Ahmad Rosyadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif,” 34.

¹⁰ Anna Syahra and . Mulati, “Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 6–7, <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2138>.

¹¹ Ahmad Rosyadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif,” 37.

dilakukan untuk meningkatkan kapasitas mereka agar mereka sanggup untuk mendampingi anak jalanan.¹²

Anak-anak menjadi salah satu faktor penentu bagi kemajuan bangsa di masa mendatang. Namun ironisnya, tidak sedikit anak-anak Indonesia yang masih tergolong sebagai anak terlantar. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang diambil dari Bank Data Perlindungan Anak per-18 Mei 2021, jumlah anak terlantar di Indonesia sebanyak 24.974 orang dari berbagai jenis kasus penelantaran anak. Namun jumlah anak terlantar dalam situasi darurat yang terdiri dari Anak terlantar (Anak penyandang masalah kesejahteraan sosial), Anak dalam keadaan darurat (Korban konflik sosial/peperangan) dan Anak korban bencana (darat, laut, udara) pada tahun 2020 sebanyak 128 orang dan data 5 tahun terakhir mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 1.243 orang.¹³

2. Perlindungan Konstitusional Negara Republik Indonesia terhadap Anak Terlantar.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan haknya. Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia seutuhnya. Hakekat pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bersama (Pasal 1 Undang-undang No. 25 tahun 2004), mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan mendukung pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan.¹⁴

Dasar hukum perlindungan anak terlantar menurut Undang-undang terdapat pada Pasal 34 UUD 1945 tentang Hak Konstitusional Anak Terlantar, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial anak terlantar, pemerintah bersama Kementerian Sosial berupaya memelihara dan melindungi anak terlantar. Kementerian sosial dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Dinas Sosial yang berada di tiap Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, setiap daerah harus mempunyai instansi yang bertanggung jawab dalam penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial. Secara teknis tanggung jawab ini dilakukan oleh Dinas Sosial sebagaimana telah diatur dalam Perda Kabupaten/Kota.¹⁵ Dinas Sosial sebagai

¹² Nurhidayat, "Peran Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan Terhadap Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kota Makassar" (UIN Alauddin Makassar, 2016), 52–53.

¹³ Bank Data Perlindungan Anak Indonesia, "Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020," 2020.

¹⁴ Ms Udin, "Rekonstruksi Problematika Sosial Dalam Upaya Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Terlantar Melalui Adopsi," *Sophist : Jurnal Sosial Politik, Kajian Islam Dan Tafsir* 1, no. 1 (2019): 20–21, <https://doi.org/10.20414/sophist.v1i1.754>.

¹⁵ Andi Resky Firadika, "Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 Uud Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa)" (UIN Alauddin Makassar, 2017), 3.

instansi yang berperan dalam bidang pembantuan masalah sosial telah memiliki program pelayanan sosial terutama untuk anak terlantar. Program pelayanan sosial anak terlantar oleh Dinas Sosial memiliki dua bentuk pelayanan yakni Pelayanan Kelembagaan dan Pelayanan Masyarakat.¹⁶

Namun Belum efektifnya penanganan anak terlantar oleh Dinas Sosial dikarenakan beberapa kendala, *Pertama* Kurangnya APBN dan APBD Hal ini dikarenakan jumlah anak terlantar yang semakin banyak dan melebihi bantuan dana dari APBN dan APBD. *Kedua* Kurangnya Pekerja Sosial, hal inilah yang membuat pendataan yang dilakukan masih belum efektif Sehingga ada beberapa lokasi masih belum sempat dijangkau oleh pekerja sosial dalam melakukan pendataan anak terlantar. *Ketiga* kurangnya pendekatan awal terhadap anak terlantar sebelum melakukan pelayanan sosial dapat membuat anak tidak mempunyai respon yang baik dan membuat anak merasa takut.¹⁷

Adapun bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap anak terlantar menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak meliputi pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial. Oleh karena itu bentuk perlindungan hukum terhadap anak merupakan suatu keharusan yang harus ada agar dapat menjamin anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dengan baik. Bentuk perlindungan pemerintah disini adalah semua ketentuan yang berkaitan dengan pengoperasian tugas dan wewenang serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (eksekutif) yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perlindungan anak (khususnya anak terlantar) selaku tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan umum. Untuk itu pemerintah harus bertindak secara cermat dan sistemik serta mempunyai respon yang sangat tinggi dalam segala hal yang berkaitan dengan pemeliharaan dan perlindungan anak khususnya anak terlantar karena anak terlantar rentan terhadap perlakuan diskriminasi.¹⁸

3. Perlindungan Perspektif *Fiqh Siyasa* terhadap Anak Terlantar

Pengertian anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT. Al-Qur'an menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang paling mulia yang diberi rizki yang baik serta dianugerahi dengan berbagai kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk lainnya. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Isra ayat 70 sebagai berikut :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ء

¹⁶ Andi Resky Firadika, 4–5.

¹⁷ Andi Resky Firadika, 67.

¹⁸ Imam Sukadi, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 5, no. 2 (2013): 125, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3003>.

Terjemahnya:

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.¹⁹

Didalam Islam diterangkan bahwa, Agama Islam memelihara keturunan agar jangan sampai tersia-sia, jangan didustakan dan jangan dipalsukan. Islam menetapkan bahwa ketentuan-ketentuan menjadi hak anak, anak akan menangkis penghinaan, atau musibah terlantar yang mungkin menimpa dirinya. Peran Agama sangat diperlukan dalam menangani permasalahan mengenai Perlindungan Anak di Indonesia, Anak menjadi salah satu kepedulian dalam Agama. Dalam Islam telah mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dengan baik, yang karenanya dilarang membunuh anak sendiri dalam keadaan apapun apalagi karena takut sengsara (Miskin).²⁰

Dasar hukum perlindungan anak dalam Islam terdapat pada Q.S An-Nahl : 78, Q.S An-Nisa: 9, Q.S Al-Ma'idah : 8, Al-An'am/6 : 151, dan hadits. Salah satu hadits sabda Rasulullah salallah alaihi wasallam mengenai perlindungan terhadap anak terlantar yaitu sebagai berikut:

حَكِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : أَنَّهُ (خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْعِيدِ لِأَجْلِ صَلَاةِ الْعِيدِ، فَرَأَى الصَّبِيَّانَ يَلْعَبُونَ وَوَجَدَ صَبِيًّا وَاقِفًا يَبْكِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ لَهُ : مَا يَبْكِيكَ أَيُّهَا الصَّبِيُّ؟ وَهُوَ لَمْ يَعْرِفْ أَنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، دَعَانِي أَيُّهَا الرَّجُلُ فَإِنَّ أَبِي مَاتَ فِي إِحْدَى الْعَزَوَاتِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَأُمِّي تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ أَبِي فَأَخَذَ دَارِي وَأَكَلَ مَالِي فَصِرْتُ كَمَا تَرَانِي عَارِيًا جَائِعًا حَزِينًا ذَلِيلًا، فَلَمَّا أَتَى يَوْمَ الْعِيدِ رَأَيْتُ الصَّبِيَّانَ يَلْعَبُونَ فَتَشَدَّدَ حُزْنِي فَبَكَيْتُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تَرْضَى أَنْ أَكُونَ لَكَ أَبًا وَعَائِشَةُ أُمًّا وَفَاطِمَةُ أُخْتًا وَعَلِيٌّ عَمًّا وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ إِخْوَةً؟ فَقَالَ لَهُ الصَّبِيُّ أَكَيْفَ لَا أَرْضَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ... فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَصَّلَ بِهِ إِلَى دَارِهِ فَأَقَامَهُ وَالنَّبَسَةَ لِبَاسِ الْعِيدِ، فَخَرَجَ الصَّبِيُّ يَلْعَبُ مَعَ الصَّبِيَّانِ، فَقَالَ لَهُ الصَّبِيُّانُ: كُنْتُ وَاقِفًا بَيْنَنَا الْآنَ تَبْكِي وَمَا يُضْجِكُكَ الْآنَ؟ فَقَالَ لَهُمْ: كُنْتُ جَائِعًا فَشَابِعًا وَكُنْتُ عَارِيًا فَكَسَيْتُ وَكُنْتُ بِغَيْرِ أَبٍ فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ أَبِي وَعَائِشَةُ أُمِّي وَفَاطِمَةُ أُخْتِي وَعَلِيٌّ عَمِّي وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ إِخْوَتِي، فَقَالَ لَهُ الصَّبِيُّانُ: يَا لَيْتَ آبَانَا مَاتُوا فِي إِحْدَى الْعَزَوَاتِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

Artinya:

(Dihikayatkan dari Anas bin Malik RA dari Nabi SAW, bahwasanya) Nabi SAW keluar untuk menjalankan shalat Id. Beliau melihat anak-anak sedang bermain, beliau menemukan seorang anak yang berdiri menangis. Lalu beliau bertanya: "Apa yang membuatmu menangis wahai anak?" Anak itu menjawab, dia tidak tahu yang bertanya itu Nabi SAW, "Doakanlah aku wahai seseorang! Bapakku wafat dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah SAW, lalu ibuku menikah dengan orang lain, mereka mengambil

¹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*.

²⁰ Devi Seftia Rini, "Perlindungan Hukum Hak Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia Di Kaitkan Dengan Hukum Islam" (Universitas Riau, 2016), 8.

rumahku dan memakan hartaku, jadilah aku seperti yang engkau lihat, telanjang, kelaparan, sedih, dan hina. Ketika tiba Hari Id, aku melihat teman sebayaku bermain, aku jadi bertambah sedih, lalu aku menangis." Nabi SAW menawarkan, "Apakah kau mau saya jadi bapakmu, 'Aisyah jadi Ibumu, Fatimah jadi saudara perempuanmu, Ali jadi pamanmu, Hasan dan Husain menjadi saudara lelakimu?" Anak itu lalu menimpali, "Bagaimana aku tidak mau wahai Rasulullah?!" Segera Rasul SAW mengambil anak itu dan membawa ke rumahnya, anak itu disuruh berdiri tegak dan diberi pakaian Id. Lalu Anak itu keluar bermain bersama teman sebayanya. Anak-anak yang lain bertanya, "Kamu berdiri di antara kami, (sebelumnya) kamu menangis, sekarang apa yang membuatmu dapat tersenyum?" Anak itu menjawab, "Semula aku lapar sekarang jadi kenyang, semula aku telanjang lalu aku diberi pakaian, semula aku tidak punya bapak, sekarang Rasulullah SAW jadi bapakku, 'Aisyah jadi ibuku, Fatimah jadi saudara perempuanku, Ali jadi pamanku, Hasan dan Husain jadi saudara laki-lakiku." Anak-anak yang lain lalu berkata, "Oh seandainya bapak-bapak kami wafat dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah SAW (H.R al-Bukhari).²¹

Hadis di atas menjelaskan bahwa betapa pentingnya menjaga anak yatim sesuai yang telah dilakukan Rasulullah SAW dalam melindungi dan menyayangi anak yatim. Dari hadist tersebut dapat disimpulkan melindungi anak yatim, anak terlantar dan sejenisnya merupakan tanggung jawab bersama sesuai yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam memberikan kebahagiaan kepada anak yatim.

Perlindungan anak dalam agama Islam sudah dicontohkan pada zaman Nabi Muhammad SAW bahwa anak harus diberikan perlindungan dalam situasi dan kondisi apapun. Apabila anak dalam kondisi terlantar berarti orang tua atau keluarga sudah tidak mampu dalam menangani segala kebutuhannya. Jadi peran yang dibutuhkan dalam hal ini adalah pemerintah yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Maka dari hal tersebut berdasarkan Perlindungan *Fiqh Siyasah* terhadap Anak Terlantar yang merujuk pada *siyasah dusturiyah* (konstitusi) yaitu yang menjadi tanggung jawab terhadap anak terlantar adalah seorang pemimpin dalam hal ini adalah pemerintah. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam penanganan anak terlantar yang sejalan dengan hukum Islam. Contoh penanganan perlindungan tersebut berupa dibentuknya suatu aturan mengenai UU Zakat, agar pengelolaan Zakat dapat berjalan dengan seefektif mungkin untuk melakukan penanganan terhadap anak terlantar, karena dalam *Fiqh Siyasah* Zakat merupakan salah satu sumber utama dalam memenuhi kebutuhan fakir miskin dan anak terlantar, hal ini berlaku bagi umat Islam saja. Juga di dalam peraturan perundang-undangan mengenai pajak. Pajak merupakan salah satu sumber dalam menjalankan dan melaksanakan program pemerintah dalam penanganan fakir miskin dan anak terlantar, dimana Pajak berlaku bagi seluruh

²¹Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه*, (Bairut: Dar Tauq al-Najah, 2001). Nashih Nashrullah, "Rasulullah SAW berdialog dengan anak yatim di hari raya", dipublish 23 mei 2020, <https://www.republika.co.id/berita/qaq83r320/rasulullah-saw-berdialog-dengan-anak-yatim-di-hari-roya>, diakses 30 November 2021.

masyarakat Indonesia karena di dalam hukum Islam, menganjurkan kepada seluruh umatnya agar membantu kerabat dekatnya, apabila mengalami kesusahan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surah al-Isra ayat 26 dan Surah An-Nahl ayat 90, karena dalam pandangan Islam benar atau tidaknya sebuah kebijakan pemimpin atau penyelenggara pemerintahan bergantung pada implikasinya terhadap rakyat. Jika kebijakan tersebut berimplikasi pada kemaslahatan rakyat maka dianggap benar oleh Syariat. Sebaliknya, jika kebijakan tersebut berdampak mafsadat pada rakyat maka dianggap menyalahi Syariat.²²

Jadi anak terlantar dengan *Fiqh Siyasah* memiliki keterkaitan, karena di dalam *fiqh siyasah* imam adalah seorang pemimpin dan bertanggung jawab terhadap orang-orang yang di pimpinnya untuk mencapai kemaslahatan umat. Pemimpin dalam hal ini adalah pemerintah, pemerintah menerapkan berbagai peraturan dalam penanganan anak terlantar yang sejalan dengan *fiqh siyasah* yang memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang lemah salah satunya adalah anak terlantar.

Penjabaran komparasi persamaan dan perbedaan hukum konstitusional negara Indonesia dengan *fiqh siyasah* mengenai perlindungan terhadap anak terlantar yaitu, Persamaan antara hukum konstitusional negara Indonesia dan *fiqh siyasah* ialah kewajiban memelihara dan melindungi anak adalah kewajiban orang tua dan keluarga dari anak. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam *fiqh siyasah* dan hukum konstitusional negara Indonesia bahwa kewajiban melindungi anak adalah kewajiban orang tua, dalam *fiqh siyasah* jika ibu dari anak tidak bisa memelihara dan melindungi anak maka kewajiban memelihara dan melindungi anak jatuh kepada nenek (ibu dari ibu anak), jika nenek tidak sanggup atau tidak bisa maka yang berhak memelihara dan melindungi ialah bibi, kemudian saudara perempuan dan seterusnya. Sedangkan dalam hukum konstitusional negara Indonesia juga dijelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta wajib menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Jika orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun perbedaannya jika kita cermati perlindungan dan pemeliharaan yang diatur dalam undang-undang anak dan dalam *fiqh siyasah* memang ada beberapa perbedaan yang terjadi. *Fiqh siyasah* dalam hal memelihara dan melindungi anak hanya menjadi kewajiban orang tua dan keluarga saja, akan tetapi negara hanya memiliki kewajiban untuk membantu memberikan materi agar terpenuhinya kebutuhan anak tersebut.²³ Sedangkan dalam hukum konstitusional negara Indonesia sudah dijelaskan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua, atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, jadi tidak hanya dibebankan

²² Isra Liani Siregar, "Pemeliharaan Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Menurut UUD 1945 Dan Fiqh Siyasah" (IAIN Padangsidempuan, 2019), 59.

²³ Ahmad Rosyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif," 55-56.

terhadap orang tua dan keluarga saja dalam memberikan perlindungan terhadap anak melainkan seluruh elemen memiliki hak yang sama dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

KESIMPULAN

Anak terlantar merupakan anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial. Ciri-ciri anak terlantar yaitu tidak memiliki kedua orang tua atau mempunyai orang tua tapi tidak mendapat perhatian, keluarga miskin atau *broken home*. Adapun lembaga yang menangani anak terlantar di Indonesia seperti Dinas sosial, KPAI, KPPPA dan LSM. Jumlah anak terlantar dalam situasi darurat 5 tahun terakhir mulai tahun 2016-2020 sebanyak 1.243 orang. Pada jumlah data tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2016-2018 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan.

Dasar hukum perlindungan anak terlantar tercantum pada pasal 34 UUD 1945 tentang Perlindungan Hak Konstitusional Anak Terlantar, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.35 Tahun 2014 perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial anak terlantar, pemerintah bersama Kementerian Sosial berupaya memelihara dan melindungi anak terlantar. Kementerian sosial dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Dinas Sosial yang berada di tiap Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, setiap daerah harus mempunyai instansi yang bertanggung jawab dalam penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial. Adapun bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah terhadap anak terlantar menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak meliputi pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial.

Berdasarkan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap perlindungan anak terlantar yang merujuk pada *siyasah dusturiyah* (konstitusi) yaitu yang menjadi tanggung jawab terhadap anak terlantar adalah seorang pemimpin dalam hal ini adalah pemerintah. Peran pemerintah sangat di butuhkan dalam penanganan anak terlantar yang sejalan dengan syariat Islam. Penanganan perlindungan tersebut berupa di bentuknya suatu aturan mengenai UU zakat karena dalam *fiqh siyasah* zakat merupakan salah satu sumber utama dalam memenuhi kebutuhan fakir miskin dan anak terlantar. Juga di dalam peraturan perundang-undangan mengenai Perpajakan yang merupakan salah satu sumber dalam menjalankan dan melaksanakan program pemerintah dalam penanganan fakir miskin dan anak terlantar, dimana pajak berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia karena di dalam hukum Islam, menganjurkan kepada seluruh umatnya agar membantu kerabat dekatnya, apabila mengalami kesusahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rosyadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif." UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Andi Resky Firadika. "Penanganan Anak Terlantar Oleh Dinas Sosial Berdasarkan Pasal 34 Uud Tahun 1945 (Studi Kasus Dinas Sosial Kabupaten Gowa)." UIN Alauddin Makassar, 2017.

- Astawa, I Putu Ari. "Negara Dan Konstitusi." Universitas Udayana, 2017.
- Bank Data Perlindungan Anak Indonesia. "Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020," 2020.
- Dedi Putra Insar. "Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Pada Bidang Usaha Perkebunan di Indonesia." Universitas HKBP Nommensen, 2019.
- Devi Seftia Rini. "Perlindungan Hukum Hak Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia Dikaitkan Dengan Hukum Islam." Universitas Riau, 2016.
- Harairah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. 1st ed. Bandung: Nuansa, 2006.
- Isra Liani Siregar. "Pemeliharaan Fakir Miskin Dan Anak Terlantar Menurut UUD 1945 Dan Fiqh Siyasah." IAIN Padangsidimpuan, 2019.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemah*. Bandung: Hilal, 2014.
- Kusmawan, Denny. "Perlindungan Hak Cipta Atas Buku." *Perspektif* 19, no. 2 (2014): 137. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i2.16>.
- Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري*. 3 ed. 9. Bairut: Dar Tauq al-Najah, 2001.
- Nurhidayat. "Peran Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan Terhadap Pemberdayaan Anak Jalanan Di Kota Makassar." UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Santriati, Amanda Tikha. "Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Menurut Undang Undang Perlindungan Anak." *El-Wahdah: Jurnal Pendidikan* 1, no. 1 (2020): 1–13.
- Sukadi, Imam. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 5, no. 2 (2013): 117–33. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i2.3003>.
- Syahra, Anna, and . Mulati. "Aspek Hukum Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Terlantar Ditinjau Dari Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018): 97. <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2138>.
- Udin, Ms. "Rekonstruksi Problematika Sosial Dalam Upaya Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Terlantar Melalui Adopsi." *Sophist : Jurnal Sosial Politik, Kajian Islam Dan Tafsir* 1, no. 1 (2019): 18–34. <https://doi.org/10.20414/sophist.v1i1.754>.
- Zoelva, Hamdan. "Constitutional Dan Question Perlindungan-Hak Konstitusional Negara." *Jurnal Media Hukum* 19, no. 12 (2012): 1–14. <https://journal.umy.ac.id/index.php/jmh/article/view/1984>.
- Zulfahmi. "PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL ANAK TERLANTAR DI INDONESIA" I, no. 2 (2014): 1–23.